

 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RSUD dr. R. SOEPRAPTO Jl.Ronggolawe No. 50 Cepu Kodepos 58311 Telp.(0296) 421026 Website: rsudcepu.blorakab.go.id Email:rs.soeprapto.cepu@gmail.com	PENGAWETAN JENAZAH/EMBALMING (FORMALIN) PASIEN DARI LUAR RUMAH SAKIT		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen: 02/SPO.Plyn/II/2025 Tanggal terbit : 02 Januari 2025	No. Revisi:	Halaman: 1 dari 2 Ditetapkan, Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Kabupaten Blora  <u>drg. Wilys Yuniarti, MM</u> Pembina Tk.I NIP. 19790625 200501 2 016
PENGERTIAN	Merupakan kegiatan pemberian bahan kimia, termasuk formalin ke dalam dan di luar tubuh untuk menghambat pembusukan dan mempertahankan penampilan jenazah.		
TUJUAN	Memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur dalam proses pengawetan jenazah menggunakan formalin.		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur Nomor: 445/077/VIII/2022 tentang Panduan Ruang Pemulasaraan Jenazah dan Pengelolaan Limbah Medisnya di RSUD dr. R. Soeprapto.		
PROSEDUR	1. Keluarga jenazah mendaftar terlebih dahulu ke bagian pendaftaran (TPPRI) RSUD dr. R. Soeprapto untuk dicatat identitas lengkapnya 2. Keluarga jenazah datang dengan membawa Surat Keterangan Kematian Jenazah. 3. Petugas mencatat pada buku register pasien. 4. Keluarga membuat permohonan untuk pengawetan jenazah kepada RSUD dr. R. Soeprapto. 5. Pengawetan jenazah dilakukan oleh dokter umum yang bertugas, dibantu oleh asisten. 6. Dokter yang menangani membuat berita acara pengawetan jenazah. 7. Keluarga yang memohon pengawetan jenazah akan dikenakan biaya sesuai dengan Tarif Perdir Pelayanan Pengawetan Jenazah RSUD dr. R. Soeprapto.		

 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RSUD dr. R. SOEPRAPTO Jl. Ronggolawe No. 50 Cepu Kodepos 58311 Telp. (0296) 421026 Website: rsudcepu.blorakab.go.id Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com	PENGAWETAN JENAZAH/EMBALMING (FORMALIN) PASIEN DARI LUAR RUMAH SAKIT		
	No. Dokumen: 02/SPO.Plyn/II/2025	No. Revisi:	Halaman: 2 dari 2
	8. WNA dikenakan biaya 2(dua) kali lipat.		
UNIT TERKAIT	1. IGD 2. TPPRI 3. Unit Pemulasaran Jenazah		